



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 21/Kpts/KPU-Prov-010/2012

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2); (3); (4); dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa KPUD setelah menetapkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, melakukan undian nomor secara terbuka dan dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pasangan calon perseorangan; nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3); (4); (5); (6); (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.
- KEDUA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor 1 (satu): DR. Ing. H. FAUZI BOWO - Mayjen (Purn.) H. NACHROWI RAMLI, SE.
 2. Pasangan Calon Nomor 2 (dua): Mayjen TNI (Purn.) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDJI, SH. - Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA.
 3. Pasangan Calon Nomor 3 (tiga): Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.
 4. Pasangan Calon Nomor 4 (empat): DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA. - Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI.
 5. Pasangan Calon Nomor 5 (lima): FAISAL BATUBARA - BIEM TRIANI BENJAMIN.

6. Pasangan Calon Nomor 6 (enam): Ir. H. ALEX NOERDIN, SH. - Letjen TNI Marinir (Purn.) H. NONO SAMPONO.

KETIGA : Foto dan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KETUA,



















ttd.

DAHLIAH UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 21/KPTS/KPU-PROV-010/2012
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.



NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	DUKUNGAN	TANDA TANGAN PERSETUJUAN
1	<p>DR. Ing. H. FAUZI BOWO - Mayjen (Purn) H. NACHROWI RAMLI, SE.</p> 	<p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Bulan Bintang 6. Partai Matahari Bangsa 7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 	 
2	<p>Mayjen TNI (Purn) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDJI, SH. - Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA.</p> 	<p>PERSEORANGAN</p> <p>Jumlah dukungan: 419.416 Jiwa</p>	 
3	<p>Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, MM.</p> 	<p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 	 
4	<p>DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA. - Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI</p> 	<p>PARTAI POLITIK PENGUSUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Keadilan Sejahtera 	 
5	<p>FAISAL BATUBARA - BIEM TRIANI BENJAMIN</p> 	<p>PERSEORANGAN</p> <p>Jumlah dukungan: 487.150 Jiwa</p>	 
6	<p>Ir. H. ALEX NOERDIN, SH. - Letjen TNI Marinir (Purn). H. NONO SAMPONO</p> 	<p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Damai Sejahtera 4. Partai Patriot 5. Partai Karya Peduli Bangsa 6. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia 7. Partai Republika Nusantara 8. Partai Perjuangan Indonesia Baru 9. Partai Persatuan Daerah 10. Partai Indonesia Sejahtera 11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 12. Partai Buruh 13. Partai Pemuda Indonesia 14. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 16. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 17. Partai Merdeka 18. Partai Sarekat Indonesia 	 

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 11 Mei 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

ttd.

DAHILIAH UMAR